

Kesiapsiagaan Pustakawan Melalui Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi

Endang Fatmawati

Universitas Diponegoro, Semarang

Abstract

This paper provides a conceptual understanding of the differences between the librarian certification and the librarian competency test, the role of the SKKNI Library, and offers the librarian preparedness strategy. Librarians as an important component in the digital information ecosystem play a role in encouraging the transformation of knowledge-based intelligent Indonesian society. In building a digital library, it must be supported by librarians who have competence in the library field based on the SKKNI Library. The role of the SKKNI in the library sector is as a basis for regulation in increasing the competence of Indonesian librarians, as a benchmark for the performance of librarians, as a national reference for organizing education and training, as well as competency tests in the context of librarian competency certification. The SKKNI based librarian readiness strategy is the librarian must use the SKKNI Library as a reference in developing librarians' competencies and careers to improve their performance and productivity. A review of the SKKNI in the field of digital ecosystem based library needs to be done to analyze the discrepancies that have been made and improve the scope of competencies that are adjusted to the development of digital technology.

Keywords: competency certification; competence test; SKKNI Library; competency standards.

Pendahuluan

Pengelolaan perpustakaan digital di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan ekosistem digital. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus didukung oleh pustakawan yang memiliki kompetensi bidang perpustakaan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia - Perpustakaan (SKKNI - PRP). Dalam perkembangannya di Indonesia, konsep perpustakaan digital yang dikembangkan telah memiliki dampak yang signifikan dalam mewujudkan ekosistem informasi digital untuk masyarakat.

Persoalan kompetensi pustakawan yang berhubungan dengan teknologi menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Dalam konteks ini, kesiapsiagaan merupakan suatu bentuk dasar dari sikap antisipasi pustakawan terhadap suatu kejadian yang akan berlangsung dalam ekosistem digital. Imbas yang ditimbulkan dalam ekosistem digital adalah transformasi pengelolaan perpustakaan berbasis digital, sehingga kompetensi pustakawan yang mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan menjadi keniscayaan dalam ekosistem digital nantinya. Bagaimana membentuk pustakawan berbasis kompetensi digital dengan memanfaatkan *smart technology* yang semakin maju pesat dalam perkembangannya menjadi tantangan besar. Apalagi saat ini sudah masuk dalam era revolusi industri 4.0 ini dan akan menuju *society 5.0*.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih menunjukkan adanya kesenjangan terkait kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan. Artinya muncul tuntutan kebutuhan pemustaka digital yang semakin canggih dan belum semuanya termasuk dalam cakupan kompetensi yang tertuang dalam SKKNI yang ada. Amanat bagi pustakawan agar selalu dapat bekerja secara profesional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Selanjutnya dalam implementasinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 43 Tahun 2007.

Perubahan *platform* perpustakaan digital dalam era revolusi industri 4.0 saat ini memacu pustakawan untuk memiliki kompetensi berbasis SKKNI. Pustakawan dituntut untuk melaksanakan tugas kepustakawanan dan bersinergi dengan perubahan yang terjadi dalam ekosistem digital. Suatu hal yang penting bahwa selain kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan personal yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Pengakuan adanya sertifikasi kompetensi pustakawan menjadi

stimulus pustakawan Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas diri.

Bagaimana menjadikan SKKNI Bidang Perpustakaan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan dan pembinaan karir pustakawan menjadi hal yang krusial, meskipun jika diidentifikasi ternyata masih ditemui bahwa belum semua pustakawan memahami dengan baik terkait SKKNI Bidang Perpustakaan. Begitu juga belum semua pustakawan memahami secara menyeluruh perbedaan antara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (SKP) dan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP). Dari uraian latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu:

1. Apa perbedaan sertifikasi kompetensi pustakawan dan uji kompetensi pustakawan ?
2. Bagaimana peran SKKNI Bidang Perpustakaan dalam pengembangan kompetensi pustakawan ?
3. Bagaimana strategi kesiapsiagaan pustakawan berbasis SKKNI ?

Pembahasan

1. Perbedaan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dan Uji Kompetensi Pustakawan

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan, sudah nampak adanya perubahan terkait profesi pustakawan ke depan. Hal yang mendasar adalah adanya sertifikasi kompetensi bagi pustakawan di Indonesia semakin menunjukkan betapa profesi pustakawan semakin eksis dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa *“pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi profesi”*.

SKKNI Bidang Perpustakaan wajib menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan profesi pustakawan maupun sertifikasi pustakawan. Saya berasumsi bahwa persoalan kompetensi pustakawan menjadi hal yang sangat penting terlebih dalam ranah ekosistem digital. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada masing-masing judul unit kompetensi serta deskripsi unitnya harus betul-betul dipelajari dan dipahami oleh pustakawan. Standar kompetensi yang digunakan dalam Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (SKP) adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012. Untuk mewujudkan pustakawan Indonesia yang kompeten adalah dengan melakukan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (SKP) dan Uji

Kompetensi Pustakawan (UKP).

Agar tidak rancu dalam pemahaman, maka pustakawan wajib mengetahui aspek-aspek yang membedakan antara keduanya. Secara konsep dan pelaksanaannya, ada perbedaan antara SKP dan UKP. Perbedaan antara SKP dan UKP dari berbagai sumber, dapat saya sarikan seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan Antara SKP dan UKP

Aspek	Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (SKP)	Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)
Pelaksanaan	Mulai tahun 2013	Mulai tahun 2016
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. PNS dan Non PNS (swasta) b. Profesi pustakawan dibuktikan dengan SK c. Pendidikan minimal Sarjana Ilmu Perpustakaan atau bidang lain ditambah CPTA d. Mendaftarkan diri ke LSP Pustakawan e. Mengisi form APL-01 f. Telah mempelajari SKKNI No.83/2012 Bidang Perpustakaan, khususnya kriteria unjuk kerja dari seluruh unit kompetensi dalam klaster yang akan diikuti. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Fungsional Pustakawan (PNS) jenjang Keterampilan (DII/DIII) dan Keahlian (S1/S2/S3) b. Sudah mendekati waktu untuk kenaikan Jabatan c. Mendaftarkan diri ke Dinas Perpustakaan Provinsi dan ke Penyelenggara Uji Kompetensi (c.q Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustnas RI) d. Mengisi form permohonan uji kompetensi dan mengumpulkannya ke Dinas Perpustakaan Provinsi dan Bidang Akreditasi Pustakawan, Perpustnas RI e. Telah mempelajari Standar Kompetensi Kerja JFP/Petunjuk Teknis JFP/Juknis Pustakawan Tahun 2015, terutama butir kegiatan dalam jenjang jabatan yang akan diduduki

Aspek	Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (SKP)	Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)
Sertifikat	a. Sertifikat tidak permanen, berlaku selama 3 tahun, sertifikat dapat diperpanjang 3 tahun lagi jika tetap bekerja di unit kerja yang sama dengan klaster yang diikuti b. Sertifikat kompetensi dapat digunakan 1x untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan	Sertifikat kompetensi dapat digunakan 1x untuk memenuhi persyaratan menduduki JFP/kenaikan jabatan (Keterampilan atau Keahlian)
Angka Kredit	Mendapatkan angka kredit sesuai jumlah unit kompetensi dalam klaster yang diikuti	Tidak mendapatkan angka kredit
Standar Kompetensi yang Digunakan	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi SKKNI	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Penekanan sertifikasi kompetensi pustakawan berkaitan dengan kompetensi terkini yang dimiliki oleh pustakawan. Sertifikasi melalui uji kompetensi diperoleh pustakawan melalui uji kompetensi pada Tempat Uji Kompetensi (TUK). Dengan demikian TUK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atau legalitas dalam kegiatan penilaian atau uji kompetensi, sehingga mempunyai tanggung jawab memelihara dan meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan uji kompetensi dan kualitas hasil penilaian.

Selanjutnya untuk sertifikatnya dikeluarkan oleh LSP Pustakawan dan terdapat masa waktu berlakunya sertifikat. LSP merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi pustakawan yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara itu, sertifikat merupakan surat keterangan tanda pengakuan yang diberikan

pada seorang pustakawan yang telah memiliki persyaratan kompetensi sesuai dengan SKKNI Bidang Perpustakaan. Jadi sertifikasi kompetensi pustakawan merupakan proses penilaian atas kompetensi seorang pustakawan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen dengan mengacu pada standar kompetensi yang diakui sebagai acuan profesi pustakawan.

Selain untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang, peraturan, dan produk hukum lainnya, perlunya pustakawan melakukan sertifikasi kompetensi tiada lain adalah untuk menghadapi daya saing global dalam ekosistem digital yang perkembangannya semakin pesat. Selanjutnya untuk memenuhi kriteria profesionalisme bahwa pustakawan sebagai sebuah profesi maka salah satunya juga harus bersertifikat. Dengan demikian, sertifikasi profesi pustakawan menjadi barometer kompetensi dan produktivitas pustakawan dalam menjalankan profesinya.

Jadi bukan hanya sekedar sebagai tanda kompetensi pustakawan semata, namun manfaat yang mendasar adalah untuk meningkatkan kompetensi pustakawan agar menjadi lebih baik. Berdasarkan SKKNI Nomor 83 Tahun 2012 Bidang Perpustakaan, dijelaskan bahwa *“Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional”*.

Manfaat sertifikasi kompetensi dapat dilihat dari sisi perpustakaan, pustakawan yang bersangkutan, lembaga Diklat, maupun untuk pemerintah.

a. Bagi Perpustakaan:

- Menjawab tuntutan masyarakat akan pemberian layanan prima oleh perpustakaan: memastikan perpustakaan mendapatkan pustakawan yang kompeten; Membantu perpustakaan meyakinkan pemangku kepentingan bahwa layanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten; Membantu pimpinan dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi untuk meningkatkan efisiensi pengembangan SDM; Membantu perpustakaan dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi.
- Memastikan dan meningkatkan produktivitas perpustakaan.

b. Bagi Pustakawan:

- Mendapatkan angka kredit pada unsur utama bagi pejabat fungsional pustakawan, yaitu 1 AK untuk satu unit kompetensi;

- Sertifikat kompetensi dapat digunakan untuk kenaikan jabatan;
 - Mengetahui kekuatan dan kekurangan diri untuk diperbaiki;
 - Menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus belajar dan semakin baik;
 - Meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan bahwa pustakawan kompeten dalam bekerja;
 - Memastikan dan memelihara kompetensi yang telah dimiliki;
 - Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara;
 - Mempromosikan profesinya di pasar tenaga kerja.
- c. Bagi Lembaga Diklat:
- Memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja;
 - Memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat;
 - Memastikan pencapaian hasil diklat yang berkualitas;
 - Memastikan dan memelihara kompetensi peserta selama proses diklat.
- d. Bagi Pemerintah:
- Memastikan pencapaian program pengembangan SDM bidang perpustakaan;
 - Memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM bidang perpustakaan;
 - Memastikan sasaran perencanaan program pembangunan pada bidang perpustakaan;
 - Ikut serta mengembangkan intelektual warga negara.

Jumlah perpustakaan di Indonesia dengan berbagai jenis perpustakaan membutuhkan pustakawan yang kompeten. Jika mencermati jumlah pustakawan di Indonesia, persebaran antara jumlah kebutuhan masing-masing perpustakaan dengan ketersediaan pustakawan memang masih sangat kurang. Data mengenai jumlah sebaran pustakawan di Indonesia (sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019) berdasarkan jenis perpustakaan, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pustakawan Berdasarkan Jenis Perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Pustakawan
1.	Perpustakaan Sekolah	151
2.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	1427
3.	Perpustakaan Khusus	424
4.	Perpustakaan Umum Provinsi	743
5.	Perpustakaan Nasional RI	402
6.	Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	374
	TOTAL	3521

Sumber: *pustakawan.perpusnas.go.id*, 17 Oktober 2019.

Penambahan jumlah pustakawan perguruan tinggi memang selalu mendominasi. Data yang tersedia pada website *pustakawan.perpusnas.go.id* dapat diketahui statistik pustakawan dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya terkait jumlah total pustakawan sebesar 3521 orang tersebut, juga dapat diketahui jumlah pustakawan pada masing-masing jenjang jabatan. Data tanggal 17 Oktober 2019 nampak bahwa untuk jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil, paling banyak pustakawan Penyelia sebesar 516 orang. Sementara itu, untuk jenjang Pustakawan tingkat ahli, jumlah pustakawan paling banyak adalah pada jenjang Pustakawan Ahli Muda sebesar 952 orang.

Seorang pustakawan idealnya mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi pustakawan untuk mengukur kompetensi diri. Namun dari sejumlah 3521 pustakawan, masih banyak yang belum tersertifikasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kesadaran diri pustakawan untuk bergerak maju dan berupaya senantiasa meningkatkan kompetensi agar lebih profesional. Padahal sertifikasi pustakawan menjadi hal yang sangat penting karena menjadi bentuk pengakuan dan jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pustakawan yang profesional dalam bekerja pada bidang perpustakaan.

Jika mencermati definisi tentang pustakawan, ada perbedaan pengertian pustakawan dalam berbagai produk hukum di Indonesia. Hal ini seperti dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa "*Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan*".

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014, pada Pasal 1 poin 2, dijelaskan bahwa *“Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan”*. Jika dianalisis bahwa jika menurut UU RI Nomor 43 Tahun 2007 berarti yang disebut pustakawan adalah yang PNS maupun Non PNS. Namun demikian, akan berbeda jika berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 yang jelas menyebutkan bahwa pustakawan yang dimaksud adalah sudah berstatus sebagai PNS.

Perbedaan tersebut tidak perlu dirisaukan, jadi apakah itu pustakawan yang berstatus PNS maupun Non PNS, dengan telah digulirkannya kebijakan sertifikasi kompetensi pustakawan, maka semuanya menjadi sama dan diakui untuk mengikuti sertifikasi. Artinya dengan tanpa melihat status, baik pustakawan PNS maupun pustakawan Non PNS (swasta), berhak mengikuti sertifikasi. Dalam konteks ini berarti akan menjadi nampak kompetensi yang dimilikinya sebagai dasar untuk memberikan penilaian sesuai standar dalam SKKNI Bidang Perpustakaan. Namun untuk profesi pustakawan, sertifikat kompetensi tidak berdampak pada tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok seperti halnya profesi Guru dan Dosen.

Saat ini, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti uji kompetensi dahulu. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 33 ayat 1, bahwa *“Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.”* Dengan demikian, uji kompetensi menjadi syarat wajib untuk setiap kenaikan jabatan pustakawan. Hal ini misalnya Pustakawan Ahli Pertama untuk bisa naik jabatan ke Pustakawan Ahli Muda, maka selain angka kredit yang dipersyaratkan terpenuhi, juga harus lulus uji kompetensi pustakawan.

Penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna dan proses diklat dengan menggunakan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi. Secara normatif jika mengacu pada payung hukum, berarti pustakawan akan diakui kompetensinya jika sudah dinyatakan kompeten melalui uji sertifikasi kompetensi. Selanjutnya jika dicermati dari sisi batasan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, kompetensi yang wajib dimiliki, sampai keharusan untuk memiliki sertifikasi kompetensi, berarti

sebetulnya sudah ada batasan yang jelas pada profesi pustakawan. Hal ini seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 43 Tahun 2007, pada Bagian 5 Pasal 31, bahwa standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 34 terkait kompetensi profesional dan kompetensi personal, serta pasal 35 yang mensyaratkan pustakawan memiliki sertifikat kompetensi.

2. Peran SKKNI Bidang Perpustakaan Dalam Pengembangan Kompetensi Pustakawan

Dalam menjalankan profesinya, pustakawan memiliki standar kompetensi, yaitu rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. SKKNI Bidang Perpustakaan dikembangkan dengan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Pada tahun 2012, SKKNI Bidang Perpustakaan ditetapkan sebagai peraturan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, sehingga wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi pustakawan oleh LSP.

Pengertian kompetensi dalam SKKNI, adalah *“kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan”*. Selanjutnya dalam SKKNI Bidang Perpustakaan, dijelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Khusus.

SKKNI Bidang Perpustakaan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas pustakawan dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi kompetensi pustakawan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan diri. Pustakawan perlu optimis untuk senantiasa membangun kepercayaan diri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pola pikir bahwa dirinya harus kompeten menjadi pemicu untuk maju, sehingga sangat penting untuk menunjukkan kontribusi diri. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menjadi ikhwal dibentuknya lembaga independen yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertugas mensertifikasi berbagai profesi di Indonesia termasuk pustakawan.

Pengertian kompetensi kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, yaitu *“kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”*. Selanjutnya dalam Bab V Pasal 18, pada ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa:

- (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
- (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Model penyusunan standar kompetensi pustakawan menggunakan model *Regional Model Competency Standards (RMCS)* yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Pengaturan kompetensi dalam SKKNI menyajikan deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan pada setiap jenis perpustakaan. Selain itu, juga memberikan peluang bagi tenaga perpustakaan untuk mengembangkan karirnya berdasarkan minat dan keahlian masing-masing. Salah satu peran dari penerapan SKKNI adalah meningkatkan kompetensi dan daya saing pustakawan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Pustakawan yang menguasai standar kompetensi, maka akan mengetahui dan memiliki kemampuan, antara lain:

- a. Memiliki kompetensi sesuai dengan SKKNI Bidang Perpustakaan;
- b. Lebih profesional dalam bekerja;
- c. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai standar yang baku;
- d. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

- e. Mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula;
- f. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda;
- g. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki apabila bekerja pada kondisi dengan lingkungan yang berbeda.

Untuk kompetensi umum melekat dalam kompetensi inti dan khusus. Secara lebih jelasnya seperti dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kelompok Kompetensi Dalam SKKNI

No	Kompetensi	Definisi	Judul Unit Kompetensi (Kode Unit)
1.	Kompetensi Umum	Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar (PRP. LP01.001.01) 2. Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan (PRP. LP01.002.01) 3. Membuat Laporan Kerja Perpustakaan (PRP. LP01.003.01)
2.	Kompetensi Inti	Kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan (PRP. LP02.001.01) 2. Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan (PRP. LP02.002.01) 3. Melakukan Pengatalogan Deskriptif (PRP. LP02.003.01) 4. Melakukan Pengatalogan Subyek (PRP.LP02.004.01) 5. Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan (PRP. LP02.005.01) 6. Melakukan Layanan Sirkulasi (PRP.LP02.006.01) 7. Melakukan Layanan Referensi (PRP.LP02.007.01) 8. Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana (PRP. LP02.008.01)

No	Kompetensi	Definisi	Judul Unit Kompetensi (Kode Unit)
			9. Melakukan Promosi Perpustakaan (PRP. LP02.009.01)
			10. Melakukan Kegiatan Literasi Informasi (PRP. LP02.010.01)
			11. Memanfaatkan Jaringan Internet Layanan Perpustakaan (PRP. LP02.011.01)
3.	Kompetensi Khusus	Kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik	1. Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan (PRP. LP03.001.01) 2. Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan (PRP. LP03.002.01) 3. Membuat Literatur Sekunder (PRP.LP03.003.01) 4. Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks (PRP. LP03.004.01) 5. Melakukan Kajian Perpustakaan (PRP. LP03.005.01) 6. Membuat Karya Tulis Ilmiah (PRP.LP03.006.01)

Sumber: SKKNI Bidang Perpustakaan, 2012.

Pustakawan harus memahami setiap batasan variabel dalam setiap judul unit kompetensi, yang meliputi: konteks variabel, perlengkapan yang diperlukan, tugas pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan kompetensi, serta peraturan perundangan dan kebijakan yang diperlukan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. Aspek yang berhubungan dengan panduan penilaian yang mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan harus dipelajari oleh pustakawan sebelum yang bersangkutan mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang

- harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain;
- Kondisi pengujian yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan;
 - Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu;
 - Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu;
 - Aspek kritis yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

Dalam SKKNI dijelaskan juga kompetensi kunci, yaitu sikap kerja yang harus dimiliki pustakawan untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan setiap unit kompetensi (umum, inti, dan khusus). Kompetensi kunci dalam setiap unit harus dipahami dengan baik oleh pustakawan. Hal ini meliputi tingkat 1 dengan melakukan kegiatan, tingkat 2 dengan mengelola kegiatan, dan tingkat 3 dengan mengevaluasi dan memodifikasi proses. Untuk gradasi (tingkatan) kompetensi kunci dapat dijelaskan seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tingkatan Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 1 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 1 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 1 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 1 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkontruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/ merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

Sumber: SKKNI Bidang Perpustakaan, 2012: 27-29.

SKKNI Bidang Perpustakaan sangat strategis dalam membangun pustakawan yang profesional dan berdaya saing global. Infrastruktur teknis pendukung SKKNI Bidang Perpustakaan yang saat ini telah ada,

seperti: SKKNI, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Skema Sertifikasi dan Pedoman Panduan Mutu, Tempat Uji Kompetensi (TUK), Materi Uji Kompetensi, Lembaga Diklat Kompetensi, maupun Asesor Kompetensi. Namun yang menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan, bahwa adanya keragaman jenis perpustakaan dan kekhususan tugas atau pekerjaan dari masing-masing jenis perpustakaan, maupun minat keahlian pustakawan yang terus berkembang ke arah digital, maka diperlukan kaji ulang standar kompetensi pustakawan.

Sejauh ini belum banyak kajian atau penelitian di Indonesia yang fokus pada topik kompetensi pustakawan berbasis SKKNI Bidang Perpustakaan. Penelitian skripsi pernah dilakukan oleh Paryani tahun 2018 (dalam <http://repository.ub.ac.id/162997/>) dari Universitas Brawijaya yang mengkaji evaluasi kompetensi pustakawan berdasarkan SKKNI di Bidang Perpustakaan. Hasilnya bahwa dalam menunjang kualitas pelayanan perpustakaan pustakawan mayoritas memiliki kompetensi dalam aspek unit kompetensi umum. Selanjutnya masih banyak pustakawan yang belum menguasai aspek kompetensi inti dan kompetensi khusus.

Jika dicermati lebih detail sepertinya SKKNI Bidang Perpustakaan yang telah tersusun saat ini belum semuanya mencakup standar kompetensi untuk kebutuhan dalam ekosistem digital. Dengan demikian SKKNI Bidang Perpustakaan yang telah tersusun sebelumnya perlu dilakukan kaji ulang. Tujuannya untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI Bidang Perpustakaan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan ruang lingkup pekerjaan perpustakaan yang berbasis digital.

Hal ini misalnya pada kompetensi mengoperasikan komputer tingkat dasar, perlu ditambah lagi dengan pengoperasian komputer tingkat lanjut yang substansinya lebih sulit dan membutuhkan pemikiran lebih dalam. Pemetaannya seperti: mengembangkan *software*, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan komputer, *computer technical support*, pemrograman komputer, *mobile computing*, *cloud computing*, *enterprise architecture design*, keamanan informasi, auditor teknologi informasi, pengelolaan big data, dan lain sebagainya.

Peran Perpustakaan Nasional RI sangat vital dalam melakukan pembinaan dan mengkonsepkan strategi pengembangan SDM pustakawan yang berbasis SKKNI Bidang Perpustakaan. Kerangka konsep untuk melakukan kaji ulang SKKNI berbasis perpustakaan digital menjadi pemikiran lebih lanjut. Sejauh ini kebijakan Perpustakaan Nasional RI yang sudah gencar dilakukan terkait sertifikasi kompetensi pustakawan, antara lain:

- a. Mewujudkan pustakawan Indonesia yang kompeten dan profesional di semua jenis perpustakaan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan bersama dengan LSP Pustakawan;
- c. Menyusun standar kompetensi khusus dan nasional;
- d. Menyusun KKNi untuk pemetaan dan pemaketan;
- e. Mengembangkan skema sertifikasi;
- f. Mengembangkan lembaga sertifikasi profesi pustakawan.

Pengembangan SKKNI Bidang Perpustakaan telah dilakukan melalui kelembagaan pengembangan standar, misalnya: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Perpustakaan Nasional RI, Komite standar kompetensi, Tim perumus, serta Tim verifikasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

3. Strategi Kesiapsiagaan Pustakawan Berbasis SKKNI

Strategi kesiapsiagaan pustakawan berbasis SKKNI dibutuhkan agar pustakawan dapat meningkatkan profesionalisme. Implementasinya bahwa pustakawan harus mampu menjadi mediator dan fasilitator informasi. Dalam Susilo, *et. al.* (2018) dijelaskan bahwa melihat fenomena dan tren globalisasi, maka semua entitas institusional tidak bisa tidak harus memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan kompetensi agar terhindar dari imbas yang merugikan (*disruptive implication*) dari perubahan zaman.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 pada Pasal 4, disebutkan bahwa "*Tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan*". Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut, maka dalam praktik pekerjaannya juga harus mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan. Jadi standar kompetensi pustakawan harus digunakan sebagai instrumen asesmen dalam Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP). Dalam SKKNI disebutkan bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang menyediakan sumber-sumber dalam format terbaca mesin yang dapat diakses melalui jarak jauh dengan menggunakan jaringan komputer.

Profesi pustakawan di Indonesia menjadi profesi yang prestisius dan membanggakan. Hadir dan pesatnya perkembangan teknologi

digital, tidak akan menyebabkan profesi pustakawan hilang. Syaratnya adalah memiliki kompetensi digital dan tersertifikasi. Sudah banyak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap profesi pustakawan, misalnya:

- a. Adanya pemilihan pustakawan berprestasi, baik dari Perpustakaan RI, Kemenristekdikti, maupun FPPTI;
- b. Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional bagi pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional;
- c. Usia pensiun lebih lama, misalnya jika Pustakawan Utama sampai 65 tahun;
- d. Besarnya tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang diperoleh, bahwa sejak turunnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013, misalnya sebesar Rp 1.300.000 untuk Pustakawan Utama;
- e. Kenaikan jabatan bisa setiap 1 (satu) tahun dan kenaikan pangkat yang bisa setiap 2 (dua) tahun jika angka kredit memenuhi. Jadi dari sisi waktu karir pustakawan akan lebih cepat apabila dibanding dengan ASN lain yang bukan fungsional;
- f. Besarnya tunjangan kinerja yang diperoleh setiap bulan, juga pada level jabatan yang relatif tinggi, misalnya level 11 untuk Pustakawan Madya;
- g. Adanya kebijakan *inpassing* untuk menambah jumlah pustakawan di Indonesia, walaupun kebijakan ini banyak ditentang dari akademisi pada departemen atau program studi yang menyelenggarakan pendidikan formal perpustakaan.

Mencermati berbagai apresiasi yang telah diberikan pemerintah kepada pustakawan, berarti profesi pustakawan kini telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Persoalannya berarti tinggal pada setiap individu pustakawannya, apakah mau jalan di tempat atau berbenah diri meningkatkan kompetensinya. Apalagi dalam era revolusi industri seperti saat ini yang mensyaratkan memiliki kompetensi digital. Moodie (2016: 3) menjelaskan bahwa revolusi informasi mengacu pada perubahan dalam hal memproduksi, memproses, mentransmisikan, menyimpan, atau mengontrol pengelolaan data.

Revolusi digital yang menghadirkan beragam teknologi menjadikan apapun jenis perpustakaan untuk bisa memanfaatkannya. Contoh di perguruan tinggi, bahwa penggunaan internet dalam pembelajaran, komunikasi sivitas akademik dengan email, dan sistem pembelajaran online sudah biasa dilakukan. Aktivitas mengakses informasi silabus secara online, mengunduh materi kuliah, mengakses

sumber daya informasi digital, kerja kelompok, diskusi daring, dan lain sebagainya menjadi potret generasi digital. Hal ini senada yang disampaikan Moodie (2016: 112) bahwa *“Various technologies arising from the digital revolution have become ubiquitous in higher education.”*


Sebagai perbandingan dalam konteks lainnya terkait dengan perlunya kompetensi, misalnya dalam reformasi birokrasi, sudah ada penerapan sistem merit dalam seleksi jabatan secara terbuka. Contoh ketika pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, maka dibutuhkan adanya transparansi. Hal ini untuk menguji calon pejabat terkait integritas dan perilaku yang baik, sehingga dapat terpilih pejabat yang kompeten. Artinya bahwa seleksi tersebut mengedepankan aspek kompetitif, keadilan, imbalan, dan hukuman yang berbasis pada kinerja, integritas, maupun perilaku dari calon pejabat, yang semuanya akan transparan dan diketahui masyarakat secara luas. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 ayat 22 disebutkan *“Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”*.

Demikian halnya dengan pustakawan, bahwa era ekosistem digital mensyaratkan kompetensi pustakawan yang pemetaan dan pemaketannya juga berbasis pada kompetensi digital. Hal ini mengakibatkan tataran tingkat kebutuhan kompetensi pustakawan dalam ekosistem digital akan semakin kompleks. Hal-hal yang terkait dengan perpustakaan digital berbasis teknologi digital perlu ditambahkan dan dibuat pemetaan kembali. Bagaimana menciptakan SDM pustakawan yang profesional, unggul, dan kompetitif menjadi prioritas. Apalagi saat ini sudah memasuki era perpustakaan 4.0 dan akan menyongsong *society 5.0*.

Perkembangan pesat teknologi 5.0 yang super canggih sebagai pembaharuan dari *society 4.0* lambat laun pasti akan terjadi. Transformasi nantinya akan membawa perubahan sosial yang dramatis pada entitas perpustakaan digital. Konsep masyarakat 5.0 akan menjadi era bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, sehingga memfokuskan pada konteks manusianya agar lebih nyaman dan dimanjakan dengan teknologi serba digital. Pustakawan masa depan harus memiliki kompetensi bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi digital modern 5.0 dalam melayani kebutuhan pemustaka. Salgues (2018) menjelaskan bagaimana

melawan kesalahpahaman masyarakat terkait dengan masyarakat 5.0 dengan menyajikan ide-ide dan fokus terbesar menuju pada teknologi masyarakat, misalnya: kecerdasan buatan, robotika, platform digital, dan pencetakan 3D.

Untuk menciptakan SDM pustakawan yang profesional, kompeten dan kompetitif, maka strateginya memerlukan proses asesmen dan uji kompetensi pustakawan yang disesuaikan dengan perkembangan dalam pusaran ekosistem digital. Kebijakan Perpustakaan Nasional RI yang mensyaratkan SKKNI Bidang Perpustakaan sebagai acuan sertifikasi kompetensi pustakawan perlu didukung dengan pelatihan yang berbasis kompetensi digital dari Lembaga Diklat. Berikut saya sampaikan gambaran konsep kesiapsiagaan pustakawan Indonesia dalam ekosistem digital berbasis SKKNI Bidang Perpustakaan:



Gambar Konsep Kesiapsiagaan Pustakawan

Derasnya arus perubahan dalam revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* jelas berdampak pada paradigma baru perpustakaan digital. Dalam konteks inilah strategi kesiapsiagaan dibutuhkan agar pustakawan mampu meningkatkan kompetensi berbasis pada SKKNI Bidang Perpustakaan. Untuk mengoptimalkan implementasi SKKNI Bidang Perpustakaan dalam ekosistem digital, maka perlu kesinambungan antara pustakawan yang bersangkutan, pihak Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi pembina semua jenis perpustakaan, kemudian pihak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal ilmu perpustakaan, serta para pemangku kebijakan dari lembaga sertifikasi profesi pustakawan.

Bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi adalah sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, kemudian juga sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Intinya SKKNI Bidang Perpustakaan dibutuhkan oleh institusi pendidikan maupun pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pustakawan, terutama dalam pengembangan program dan kurikulum. Hal ini misalnya untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja, untuk membantu dalam perekrutan, membantu penilaian unjuk kerja, membantu dalam menyusun uraian jabatan, serta untuk mengembangkan program pelatihan. Selanjutnya untuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan departemen, jurusan, atau program studi ilmu perpustakaan hendaknya memperbaiki kurikulum dengan *workshop* berkelanjutan untuk menyelaraskan kebutuhan kompetensi yang tertuang dalam SKKNI Bidang Perpustakaan dengan kurikulum yang ada.

Terkait dengan hal ini menjadi aspek yang sangat penting karena SKKNI sangat erat kaitannya dengan kurikulum dan kebijakan yang menjadi pijakan utama bagi perguruan tinggi yang mencetak para calon pustakawan. Agar selaras antara penyedia dalam hal ini perguruan tinggi dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan, maka SKKNI Bidang Perpustakaan harus dijadikan rujukan dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum yang ada perlu ditinjau ulang dengan disesuaikan pada perubahan dalam ekosistem digital. Dalam kondisi yang demikian berarti capaian belajar lulusan (*learning outcomes*) akan mengacu pada SKKNI, sehingga meningkatkan daya saing lulusan. Jadi strategi pengelolaan kompetensi mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusan.

Pustakawan Indonesia harus bangga karena merupakan salah satu profesi yang mendapatkan pengakuan atas kompetensi profesi. Dalam praktiknya, pustakawan harus senantiasa meningkatkan kompetensi

dengan mengikuti tuntutan dalam ekosistem digital, baik itu dalam kompetensi pengelolaan, pola layanan, perawatan dan pelestarian, maupun sistem penyebaran informasi. Jadi strategi untuk kesiapsiagaan yaitu pustakawan wajib menggunakan SKKNI Bidang Perpustakaan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Pustakawan yang kompeten berarti memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan berpedoman pada SKKNI Bidang Perpustakaan. Pengetahuan meliputi pendidikan formal yang sesuai profesi, pelatihan yang sesuai dan disertifikasi oleh LSP pustakawan, maupun pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang disertifikasi oleh LSP Pustakawan. Aspek keterampilan meliputi keterampilan melaksanakan pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengantisipasi kemungkinan, mengelola lingkungan, maupun keterampilan beradaptasi. Selanjutnya aspek sikap menjadi jembatan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sertifikasi kompetensi pustakawan merupakan proses penilaian atas kompetensi seorang pustakawan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen dengan mengacu pada standar kompetensi yang diakui sebagai acuan profesi pustakawan. Parameter pustakawan dalam ekosistem digital harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Peran SKKNI Bidang Perpustakaan dalam pengembangan kompetensi pustakawan adalah sebagai basis regulasi dalam meningkatkan kompetensi pustakawan Indonesia dan sebagai tolok ukur kinerja pustakawan. Selain itu, juga sebagai acuan nasional bagi penyelenggaraan diklat serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi pustakawan. Selanjutnya strategi kesiapsiagaan pustakawan berbasis SKKNI bahwa agar pustakawan dapat bersaing dalam ranah global, maka SKKNI Bidang Perpustakaan harus digunakan sebagai pijakan oleh pustakawan Indonesia pada semua jenis perpustakaan. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir pustakawan di Indonesia. Jadi pengakuan adanya sertifikasi kompetensi pustakawan yang berbasis SKKNI Bidang Perpustakaan harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan penilaian, termasuk dalam kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP).

Saran

Beberapa sumbangsih pemikiran yang sekiranya bisa sebagai masukan bagi perumus kebijakan nasional terkait dengan SKKNI Bidang Perpustakaan, antara lain:

1. Oleh karena jumlah pustakawan Indonesia yang bersertifikasi masih sangat minim, maka perlu dilakukan sosialisasi lagi dalam rangka mendorong pustakawan agar tergerak untuk melakukan sertifikasi kompetensi.
2. Perlu perbaikan kurikulum bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan departemen maupun jurusan atau program studi ilmu perpustakaan yang merujuk pada SKKNI Bidang Perpustakaan.
3. Memonitor dan melakukan pemberdayaan kepada pustakawan yang sudah kompeten serta mengantongi sertifikasi agar mampu berkontribusi lebih untuk masyarakat.
4. Perlu dilakukan kaji ulang SKKNI Bidang Perpustakaan yang sebelumnya telah disusun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan peta kompetensi pustakawan dalam ekosistem digital di berbagai jenis perpustakaan.

Daftar Pustaka

- Docplayer.info/62421592-Pusat-pengembangan-pustakawan-perpustakaan-nasional-ri-hotel-inna-garuda-jogjakarta-4-oktober-2017.html.
- [Http://repository.ub.ac.id/162997/.](http://repository.ub.ac.id/162997/)
- Moodie, Gavin. 2016. *Universities, Disruptive Technologies, and Continuity in Higher Education: The Impact of Information Revolutions*. Toronto: Springer.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP).

- Perpustakaan Nasional RI. 2012. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. 2015. *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. 2015. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Salgues, Bruno. 2018. *Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools*. 1st Edition. London: Wiley - ISTE.
- Statistik Pustakawan Oktober 2019 Pusat Pengembangan Pustakawan PNRI. Dalam www.pustakawan.perpusnas.go.id/statistik-all-detil?mode=monthly&option=stat&stat_month=9&stat_year=2019, diakses 17 Oktober 2019.
- Susilo, Willy, *et. al.* 2018. *Sistem Kompetensi Nasional Berbasis KKNI dan SKKNI*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.